

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 147/Pdt.G/2021/PTA. Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Subang, 30 November 1986, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nunung Nurdin, S.H., M.H. dan Yusuf Ginanjar, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “NUNUNG NURDIN, S.H., M.H. & REKAN”, berkantor di Jalan Raya Ahmad Yani Dusun Wesel, Kelurahan/Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Subang, 17 Juli 1985, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siti Aminah Singhs, S.H. dan Deni Effendi, S.H., M.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada “LAW OFFICE SITI AMINAH SINGHS, S.H., M.H. & PARTNER”, berkantor dan berkedudukan di Jl. Sukarahayuraya No. 45 Perumnas Blok II – Subang No. HP 0878 2833 3458, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4216/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

#### **Dalam Rekonvensi**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding tanggal 18 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 4216/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal sebagaimana tersebut di atas, Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Maret 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 23 Maret 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Subang tersebut;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Maret 2021 dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal

01 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 4216/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal sebagaimana tersebut di atas yang isinya selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tanggal 01 April 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 06 April 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Maret 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 4216/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 06 April 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Maret 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 06 April 2021 diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 4216/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 April 2021 dengan Nomor 147/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan Surat Nomor W10-A/1744/Hk.05/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Maret 2021 sedangkan putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 4 Maret 2021 dengan demikian Permohonan Banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebaga *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4216/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 4 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Suherni, M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Desember 2020 ternyata mediasi tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali menjalin rumah tangga sebagai suami-isteri, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis* Pasal 130 ayat (1) HIR *Jis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena sejak bulan Desember

2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

1. Ketika Penggugat bekerja di Hongkong (kontrak kerja di Hongkong selama dua tahun sejak tahun 2016) Penggugat menerima foto mesra seorang perempuan dengan Tergugat melalui media sosial WA, Tergugat mengakui dan mengatakan khilaf;
2. Ketika Penggugat pulang ke Indonesia pada tahun 2019, Tergugat datang menemui Penggugat bukan untuk baik-baik melainkan melakukan ancaman-ancaman yang isinya selain meminta uang dengan nilai di luar kemampuan Penggugat juga ancaman-ancaman yang membuat Penggugat tidak nyaman dan ketakutan;
3. Sampai saat ini Penggugat masih bekerja di luar negeri sejak tahun 2018 dan Penggugat kalau pulang ke rumah orang tua tidak pulang ke rumah bersama karena rumah bersama didiami Tergugat;
4. Upaya perdamaian oleh pihak keluarga sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi seiya sekata dan seiring sejalan tidak seperti dahulu sebelum terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya **menyangkal dan menolak dalil gugatan Penggugat** yang menyatakan bahwa selama Penggugat bekerja di Hongkong sering terjadi percekocan antara Penggugat dengan Tergugat dan **walaupun terjadi percekocan itu masih sebatas wajar** dan Tergugat pun menyangkal bahwa dia tidak pernah melakukan ancaman-ancaman yang isinya meminta uang dengan nilai di luar kemampuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa **pada pokoknya Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat yang**



berkenaan dengan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun menurut Tergugat bahwa percekocokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam batas yang wajar;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I (ayah kandung Penggugat) dan Saksi II (adik kandung Penggugat). Demikian juga Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi III (kakak kandung Tergugat) dan Saksi IV (teman Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 ketika Penggugat bekerja di Hongkong melalui HP yang dipicu oleh perselingkuhan Tergugat dengan seorang perempuan lain dimana Tergugat sendiri mengirim foto Tergugat sedang bernesraan dengan perempuan lain tersebut kepada Penggugat, selanjutnya oleh Penggugat foto tersebut dikirimkan kepada saksi melalui WA sejak saat itu Penggugat jika pulang ke Indonesia ke rumah orang tuanya Saksi I tidak ke rumah tempat kediaman bersama. Kedua saksi tersebut sudah berupaya

menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan para saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya menerangkan bahwa mereka tidak mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, namun mereka mengetahui adanya akibat hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak Penggugat kerja di Hongkong tahun 2016 tanpa mengetahui alasan hukumnya, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan selanjutnya para saksi menerangkan bahwa mereka tidak siap dan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan perempuan lain;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama dan tidak adanya jalinan komunikasi yang baik sejak Penggugat bekerja di Hongkong tahun 2016 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, baik oleh Majelis Hakim, Mediator maupun keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat bersikukuh tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, secara lahiriah,

ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud karena meskipun mereka masih terikat dalam ikatan perkawinan namun ternyata sejak tahun 2016 mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa di dalam rumah tangga antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2016 secara terus menerus tersebut, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian rumah tangga yang mereka bangun pada tanggal 06 Januari 2004 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik semata, akan tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri



lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam yang bernama **Mushthafa bin Husain As-Siba'i** dalam kitabnya *Al-Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanuni* halaman 100 berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa: *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka penyebutan untuk Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan penyebutan untuk Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meminta kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah uang sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Bank BRI:

Menimbang, bahwa sebagai jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan bahwa hutang kepada Bank BRI tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membangun rumah bersama pada saat Tergugat Rekonvensi masih ada di Indonesia dan sudah dibayar dengan uang hasil hajatan anak perempuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, setelah itu Tergugat Rekonvensi berangkat bekerja ke luar negeri. Hutang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) kepada Bank BRI tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dan hutang itu muncul pada saat Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Cerai dan Tergugat Rekonvensi mengetahui dari keluarga bahwa uang hasil hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Penggugat Rekonvensi, karenanya Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai jawaban atas bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan bahwa pinjaman uang sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) tersebut atas dasar kesepakatan bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 163 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149K/Pdt/1987, maka kepada Penggugat Rekonvensi dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH PK20053RAL/3672/05/2020 tertanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani di Bank BRI Unit Cimaya Cikampek tanggal 20 Mei 2020 oleh Penggugat Rekonvensi dan pihak Bank dan Tanda Terima Hutang dengan nominal sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani di Bank BRI Unit Cilamaya Cikampek tertanggal 20 Mei 2020 oleh Penggugat Rekonvensi dan Pihak Bank. Kedua surat tersebut tanpa meterai dan catatan tentang telah dicocokkan atau tidak fotokopi kedua surat tersebut dengan aslinya serta kode, tanggal dan paraf Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi pertama bernama Saksi III (kakak kandung Penggugat Rekonvensi) dan saksi kedua bernama Saksi IV (tetangga Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi pertama bernama Saksi I (ayah kandung Tergugat Rekonvensi) dan saksi kedua bernama Saksi II (adik kandung Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap kedua bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim

Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua bukti surat tersebut cacat formil, karena:

- Bahwa sebagai dokumen tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dalam abstraksinya dinyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka kedua bukti surat tersebut tidak bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa adanya hutang tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan bukti surat yang dinyatakan bahwa secara formil dan materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa pada sekitar tahun 2013 Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Bank BRI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya menggarap sawah dan hasil panennya untuk biaya hajatan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta hasil uang hajatan dipakai membayar hutang yang lainnya, sedangkan saksi ke dua dalam kesaksiannya hanya menerangkan sebatas ikut mengantar Penggugat Rekonvensi ke Bank BRI Cilamaya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat Rekonvensi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa hutang Penggugat Rekonvensi dan

Tergugat Rekonvensi pada tahun 2016 kepada Bank BRI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membangun rumah. Sebelum Tergugat Rekonvensi pergi bekerja ke luar negeri, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyelenggarakan hajatan anak mereka dan uang hasil hajatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyuruh kepada Penggugat Rekonvensi supaya digunakan untuk membayar hutang tersebut. Sedangkan hutang di Bank BRI sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) saksi tidak mengetahui. Sedangkan saksi kedua Tergugat Rekonvensi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa hutang di Bank BRI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membangun rumah dan telah dibayar dengan uang hasil keuntungan hajatan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, selebihnya saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sama sekali tidak mendukung dalil gugatan Penggugat Rekonvensi. Saksi pertama tidak dapat menyebutkan dengan pasti nominal hutang Penggugat Rekonvensi pada Bank BRI, sedangkan saksi kedua sama sekali tidak mengetahui adanya hutang Penggugat Rekonvensi pada Bank BRI. Sedangkan kedua saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada Bank BRI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk membayar hutang tersebut Tergugat Rekonvensi telah meminta kepada Penggugat Rekonvensi agar hutang tersebut dibayar dengan uang hasil hajatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak didukung oleh alat bukti yang memadai, sedangkan bantahan Tergugat Rekonvensi dikuatkan oleh kedua saksi yang keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Subang Nomor



4216/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah sepenuhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4216/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 4 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 147/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 28 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para

Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Rincian biaya:

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai      | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

Drs. H. Pahmi Hamidi, S.H.